

# KETERBUKAAN dan KETERTUTUPAN ARSIP STATIS

Oleh : Ina Mirawati

Di dalam pasal 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan disebutkan bahwa ANRI berkewajiban untuk mengolah dan menyediakan bahan-bahan bukti untuk keperluan ilmiah. Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh informasi melalui dokumen/arsip. Tetapi sampai saat ini masalah keterbukaan dan ketertutupan arsip masih menjadi masalah yang sering dibicarakan karena ANRI belum mempunyai undang-undang yang menjamin arsip mana yang boleh dibuka dan arsip mana yang masih tertutup .

Berkaitan dengan keterbukaan dan ketertutupan arsip yang terjadi di masa kolonial, Meilink Roelofs dalam pidatonya yang berjudul “Van Geheim tot Openbaar” mengatakan para sejarawan pada tahun 1900-an yang ingin menulis mengenai sejarah kolonial merasa kesulitan mendapatkan data yang akurat karena pada waktu itu belum ada keterbukaan arsip. Alasan pemerintah kolonial masih merahasiakan arsip-arsip yang berhubungan dengan kekuasaan Kompeni pada waktu itu karena dianggap bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi, urusan intern perusahaan dan politik yang dianut masih bersifat rahasia. Baru setelah melalui berbagai perdebatan dan setelah tahun 1856, dengan masuknya arsip-arsip kolonial ke dalam Rijksarchief, maka arsip dinyatakan terbuka untuk umum dan penulisan sejarah kolonial yang sesungguhnya mulai dimungkinkan.

Dalam banyak kasus yang ada di Ruang Baca ANRI, seorang pengguna arsip merasa kecewa karena ketika meminta arsip ternyata arsip tersebut tidak boleh di akses. Tetapi jika pengguna arsip bertanya apakah ANRI mempunyai peraturan tertulis mengenai keterbukaan arsip-arsip tersebut, maka petugas pelayanan arsip akan menjawab bahwa itu adalah kebijaksanaan dan kesepakatan yang diambil di antara pemilik arsip atau instansi yang sudah menyerahkan arsipnya ke ANRI, atau dengan kata lain bahwa ANRI memang belum mempunyai peraturan tertulis yang membahas masalah keterbukaan arsip.

Di negara-negara Eropa, seperti Inggris, Perancis atau Belanda, masalah akses ini tertuang dalam peraturan dimana di sana disebutkan bahwa arsip yang sudah berjangka

waktu 30 tahun sudah boleh dibukasediakan untuk pengguna arsip. (Archief Wet 1962) Bahkan menurut peraturan terbaru, arsip ada yang sudah boleh dibukasediakan setelah 20 tahun. Memang sesungguhnya bahwa ANRI dalam hal kebijaksanaan masih menggunakan kebijakan tradisional atau tidak tertulis. Ini dilakukan karena secara hukum terkait dengan beberapa dokumen seperti, Undang-Undang Kerahasiaan Dokumen Negara, Undang-Undang Dokumen Pribadi.

Di Indonesia, ANRI mempunyai khsanah arsip yang menceritakan tentang PKI Madiun 1948 dan Gerakan 30 September 1965. Arsip-arsip itu sudah berjangka waktu lebih dari 30 tahun, tetapi mengapa sampai sekarang arsip-arsip tersebut masih belum dibukasediakan? Begitu juga dengan arsip-arsip yang membahas masalah tanah. Untuk memfoto-kopi arsip-arsip tersebut tidak diperbolehkan jika untuk kepentingan tanah warisan yang mempunyai kasus, tetapi apakah petugas pelayanan arsip mengetahui kalau dalam satu berkas arsip, contohnya arsip masa kolonial dimana di dalamnya sering terdapat masalah yang membahas tanah dan sipengguna mencatatnya?

Di dalam arsip kolonial, masalah arsip tanah memang kebanyakan tidak berlaku lagi karena setelah sekian tahun tanah-tanah tersebut sudah menjadi milik pemerintah Indonesia, tetapi kadang datang seseorang yang mengaku sebagai ahli waris nenek moyangnya yang pada masa kolonial mempunyai jabatan dan merasa masih memiliki tanah untuk kemudian mengklaim sebidang tanah di suatu wilayah sebagai warisan milik keluarganya, sementara tanah yang diklaimnya sudah diduduki oleh pemilik lain atau oleh instansi pemerintah. Bukan lagi suatu hal yang rahasia jika kemudian sipengguna secara sembunyi-sembunyi mencatat arsip-arsip yang berkenaan dengan tanah tanpa diketahui petugas pelayanan arsip walaupun arsip-arsip tersebut tetap tidak dapat dikeluarkan tanpa cap ANRI dan tandatangan pejabat yang berwenang mengeluarkan arsip tersebut. Bahkan ada pejabat yang mengeluarkan arsip tanah dan memberikan cap arsip serta menandatangani sebagai bukti bahwa arsip itu dikeluarkan oleh ANRI, maka pejabat itu dipanggil oleh pihak yang berwajib (Kepolisian) untuk menjadi saksi apakah arsip yang dikeluarkan betul-betul milik ANRI karena berhubungan dengan sengketa tanah.

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan akses? Akses dalam arsip adalah kewenangan atau ijin untuk meneliti atau menggunakan arsip. Ijin ini berlaku pada siapa

diberikan tergantung pada kapasitas yang bersangkutan (Sigrid Mc Clausland, “Access and Reference Service”, dalam *Keeping Archives* ed Judith Ellis).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sering pengguna merasa kecewa karena tidak bisa membaca arsip yang masih belum dapat dibukakesediaan. Ada beberapa alasan mengapa arsip-arsip seperti arsip PKI Madiun 1948, G 30 S PKI 1965 atau arsip tanah tidak boleh difoto kopi apalagi jika tanah itu bermasalah/menjadi rebutan, untuk tetap tertutup (belum boleh dibuka sediakan). Alasan pertama adalah masalah kerahasiaan/keamanan arsip. Organisasi atau instansi yang menciptakan dan individu yang memiliki arsip berkeberatan arsipnya dibukakesediaan untuk pengguna arsip karena arsip tersebut berisi informasi yang berhubungan dengan kerahasiaan bisnis atau masalah yang bisa mengakibatkan ketidakstabilan dalam pemerintahan atau membahayakan keamanan negara. Contohnya, Arsip Nahdatul Ulama (NU) adalah salah satu arsip yang ada di ANRI tetapi untuk meminjamnya harus ada surat ijin dari Pengurus Besar NU atau arsip Kementerian Pertahanan dimana Menteri Pertahanan mengeluarkan surat yang melarang arsip tersebut untuk dipinjam.

Kedua, perlindungan secara pribadi (atas permintaan). Dalam hal ini menyangkut masalah personal/pribadi yang secara mendetail menguraikan kehidupan pribadi seseorang (apalagi orang tersebut masih hidup) dan tidak boleh disebarluaskan kepada umum tanpa ijin dari pemilik arsip itu.

Ketiga, berhubungan dengan Suku Agama Ras Antar golongan (SARA).

Keempat, kondisi fisik arsip. Jika arsip dalam kondisi yang sangat rentan, mudah sobek atau rusak, maka pengguna harus menunggu arsip itu untuk dapat digunakan lagi setelah selesai diperbaiki oleh konservator.

Kelima, belum ada jalan masuk atau arsip sedang diolah.

Arsip adalah suatu yang sangat unik, sangat penting dan sangat sensitive. Khususnya arsip tanah, dalam hal ini ANRI tidak mau memberikan ijin kepada pengguna untuk mendapatkan arsipnya tanpa ada ijin tertulis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mengapa harus ada ijin dari BPN?

Konon sebelum ANRI mengadakan kesepakatan dengan BPN, pernah terjadi suatu kasus yang sangat mengerikan. Arsip tanah yang diberikan oleh ANRI ternyata menjadi ajang perebutan tanah warisan dan menimbulkan perang antar suku di suatu

daerah yang menghabiskan satu turunan (SARA). Dengan kejadian ini maka pihak ANRI mengadakan kesepakatan dengan BPN (sayangnya tidak dituangkan secara tertulis) bahwa apabila ada pengguna yang ingin mencari arsip tanah, harus ada rekomendasi dahulu dari BPN.

Dari beberapa ilustrasi tersebut, perlu dibuat suatu peraturan atau undang-undang yang mengatur keterbukaan dan ketertutupan arsip statis karena dengan adanya peraturan secara tertulis yang jelas mengenai keterbukaan dan ketertutupan arsip statis, pengguna tidak perlu bersitegang dahulu dengan petugas pelayanan arsip. Di samping itu sosialisasi mengenai keterbukaan dan ketertutupan arsip perlu dilakukan kepada instansi, BUMN dan masyarakat melalui pertemuan-pertemuan atau tulisan-tulisan/artikel yang dipublikasikan oleh surat kabar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Archief Wet 1962.
- Betty Ricks, Ann Swafford, *Information and Image Management, A Records Systems Approach*, 3d ed, South-Western Pubs, Co, 1992.
- M.A.P. Meilink-Roelofs, *Dari Arsip Tertutup Sampai Arsip Terbuka*, Bhratara, Jakarta, 1973.
- Sigrid Mc Clausland, "Acces and Reference Service", dalam *Keeping Archives* 2n ed, Thorpe The Australian Society of Archivists Inc, 1993..
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. ANRI.